

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat ini banyak kasus-kasus Kantor Akuntan Publik yang terkena sanksi dikarenakan melakukan pelanggaran terhadap standar audit yang berlaku, sehingga kualitas audit yang dihasilkan menjadi kurang baik. Kasus yang terjadi adalah pembekuan izin Akuntan Publik Kasner Sirumapea oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) izin selama 12 bulan berdasarkan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) kepada AP dari KAP Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Binder Djiker Otte International) yaitu karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor Independen dikarenakan kualitas audit yang kurang baik/tidak memenuhi standar audit. Dan terdapat kasus kegagalan auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte) dalam mendeteksi kecurangan pada perusahaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) yang menggunakan daftar piutang fiktif selama tahun 2012-2016 yang digunakan sebagai penjamin pembayaran kepada krediturnya untuk diberikan pinjaman ke beberapa bank dalam pendanaan dengan memberikan dokumen fiktif yang berisi data costumers Columbia serta gagal mendeteksi kecurangan yang dilakukan pihak klien yang terdapat perbedaan saldo pada sebuah aplikasi connecting SNP (CAPS) dan baru terungkap ketika perusahaan mengalami kredit macet. Namun yang terjadi KAP Deloitte memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan SNP Finance, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kompetensi yang dimilikinya karena auditor Deloitte tidak menerapkan standar audit yang berlaku yaitu melanggar *International Standard on Auditing (ISA)* nomor 330 dan SPAP SA nomor 330 tentang respon auditor terhadap resiko kecurangan klien, Deloitte seharusnya menambah porsi pengujian substantive pada *test of details*, seperti menambah sampel untuk konfirmasi piutang pelanggan dan hal ini bertentangan dengan indikator kompetensi yang digunakan pada penelitian ini bahwa auditor yang berkompentensi harus memahami dan taat pada standar audit yang berlaku selain itu Pusat pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) telah melakukan analisis pokok

permasalahan dan ditemukan pada hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit- Standar Profesional Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan SNP Finance. Hal-hal yang belum sepenuhnya terpenuhi adalah pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Karena hal tersebut yang mengakibatkan tidak terdeteksinya kecurangan sehingga Menteri keuangan menjatuhkan sanksi Administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap jasa keuangan kepada masing-masing Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul yaitu auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte). Selain itu terdapat kasus yang menimpa Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Binder Djiker Otte International) selaku auditor laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Terkait kegagalan kerja sama antara anak usaha Garuda, PT Citilink Indonesia, dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diakibatkan KAP Tanubrata ini belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal Sehingga Kementerian Keuangan memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu yang dimilikinya. (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2019)

Dan kasus pemberian sanksi ini pernah terjadi pada KAP yang berada di kota Bandung yang dimana berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 424/KM.1/2017 bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak mendapatkan sanksi pembekuan Izin Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi Suhardjadinata, M.M., Ak dikarenakan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan tentang Akuntan Publik dalam hal ini tidak diperoleh kertas kerja atau Laporan Auditor Independen (LAI) yang diterbitkan untuk klien PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tahun buku 2013 dan PDAM Tirta Anom Kota Banjar tahun buku 2013. Sanksi Pembekuan izin Akuntan Publik Dr. H. E. Ristandi

Suhardjadinata, M.M., Ak yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 868/KM.1/2016 dengan nomor registrasi AP.0215 untuk jangka waktu 6 (enam) bulan (Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, 2018).

Dengan banyaknya kasus-kasus Kantor Akuntan Publik yang terkena sanksi yang dikarenakan kualitas audit yang kurang baik membuat Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi akuntan publik dengan membuat alat yang bernama ATLAS (Audit Tool and Linked Archive System) yang berguna sebagai acuan dalam memberikan jasa audit, namun masih terdapat masalah yang muncul dimana ATLAS ini masih dapat dikatakan belum sempurna sehingga alat ini masih terus diperbaiki dan dikembangkan oleh kementerian dan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sehingga masih banyak Akuntan Publik yang belum sepenuhnya memahami dalam penggunaan ATLAS. Dengan hal tersebut auditor memiliki kewajiban untuk selalu meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi untuk menunjang profesionalisme dan menjaga integritas dari seorang auditor, karena pada realitanya sistem yang diaudit saat ini sangatlah kompleks, bertambah luas ukuran setiap bidang yang di audit, dan semakin rumitnya teknologi yang digunakan.

Terdapat hal-hal yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya kompetensi yang dimiliki akuntan publik. Selain itu di era industri 4.0 kompetensi saja tidaklah cukup untuk mendapatkan kualitas audit yang berkualitas karena dengan berkembangnya teknologi informasi 4.0 proses bisnis klien lebih efektif dan efisien karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dalam era industri 4.0 ini telah merubah pola kegiatan usaha yang menggunakan kecerdasan buatan, *big data*, sistem *blockchain*. Sehingga sistem pencatatan atau database langsung diolah komputer yang secara *real-time* dapat memberikan transparansi transaksi yang terjadi. Selain itu terdapat fenomena dari beberapa tahun terakhir yaitu meningkatnya penggunaan *FinTech* dikarenakan meningkatnya tren *start-up* (perusahaan finansial berbasis teknologi) dan penggunaan *FinTech* ini pun telah diatur oleh OJK pada tahun 2016.

Munculnya cara-cara baru tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha yang disampaikan paragraph sebelumnya memunculkan tantangan baru bagi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan dalam kegiatan acara 2018 *AARG Inspection Workshop and The 8<sup>th</sup> AARG Meeting with The Audit Firms* yang diselenggarakan di Jakarta pada hari selasa (31/07) (Kementerian Keuangan Indonesia, 2018). Wakil Menteri Keuangan menjelaskan bahwa masalah-masalah yang muncul telah mengubah cara orang melakukan kegiatan bisnis. Misalnya masalah *peer-to-peer* yang memungkinkan kegiatan bisnis dapat melakukan pembiayaan tanpa membutuhkan lembaga keuangan besar sebagai perantara yang dikarenakan kecerdasan buatan yang memungkinkan kegiatan bisnis untuk meninjau volume data yang tinggi dengan efisiensi dan konsistensi yang lebih tinggi.

Berkembangnya teknologi yang begitu cepat memudahkan pemegang saham dan *stakeholder* untuk dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan perusahaan secara *real-time*, namun dalam praktiknya auditor membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan audit karena kompleksitas sistem yang diterapkan klien. Maka penguasaan teknologi oleh auditor sangatlah dibutuhkan. Dalam proses audit seorang auditor harus mampu menentukan ruang lingkup audit, tingkat kerumitan dalam melakukan audit dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses audit. Namun nyatanya pada pelaksanaannya masih sering mengalami kegagalan dalam mendeteksi kecurangan, yang dikarenakan kurangnya kecukupan *sample offline* set data, terbatasnya alat atau metode yang mendukung pelaksanaan alur kerja dalam jumlah besar dengan pekerjaan manual Accorsi, Stocker, & Müller (2013). Sehingga sudut pandang penguasaan teknologi pada penelitian ini yaitu adalah dari penguasaan *audit tools* dan juga penguasaan teknologi informasi yang digunakan oleh klien dari seorang auditor.

Dari fenomena yang sedang terjadi yaitu banyaknya KAP yang terkena sanksi terkait pelanggaran standar audit serta adanya sistem-sistem baru yang diakibatkan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0 dalam proses bisnis masa kini yang

membuat proses audit semakin kompleks membuat auditor dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam menguasai teknologi agar dapat menjangkau atas perubahan proses bisnis sehingga dapat menggali data dan mengolahnya sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Selain itu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kompetensi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang diantaranya yang diteliti oleh Dewa Ayu Candra Dewi & I Ketut Budiarta (2015) dengan subjek auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Bali namun hal ini bertentangan dengan yang di utarakan oleh Wahlen et al (2000, hlm. 490) bahwa Audit yang berkualitas baik membutuhkan kompetensi (keahlian) dan independensi. Kualitas ini memiliki efek langsung pada kualitas audit aktual, serta potensi efek interaktif. Selain itu L.E. DeAngelo (1981) mengatakan probabilitas yang diberikan auditor akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknologi auditor dan oleh karena itu peneliti memberi judul penelitian dengan:

**“Pengaruh Kompetensi Dan Penguasaan Teknologi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Auditor Yang Bekerja Pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Barat dan Jakarta)**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai bahan yang diteliti dan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit?
2. Bagaimana pengaruh Penguasaan Teknologi Terhadap Kualitas Audit?
3. Bagaimana pengaruh Kompetensi dan Penguasaan Teknologi Terhadap Kualitas Audit?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk mencari data dan memperoleh informasi atau data lainnya yang berkaitan dengan kompetensi dan Penguasaan Teknologi terhadap kualitas audit.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.
2. Mengetahui pengaruh Penguasaan Teknologi Terhadap Kualitas Audit.
3. Mengetahui pengaruh Kompetensi dan Penguasaan Teknologi Terhadap Kualitas Audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait. Adapun dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi dalam penelitian di bidang audit khususnya dalam peningkatan kualitas audit hasil pemeriksaan auditor eksternal, menjadi pembanding maupun mengembangkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kompetensi, pengembangan profesionalisme khususnya dalam pengetahuan dalam menggunakan teknologi-teknologi yang digunakan di era revolusi industri 4.0 ini, dan kualitas audit. Karena bila dalam penelitian sebelumnya hanya sebatas menjelaskan secara global mengenai pengembangan penguasaan teknologi dan kompetensi seorang auditor, namun dari hasil penelitian ini peneliti berusaha memberikan manfaat sisi yang lebih spesifik yaitu melalui pemahaman perkembangan teknologi revolusi industri sehingga penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa mendatang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi regulator untuk menetapkan bahwa Kantor Akuntan Publik dapat mendorong auditor untuk mampu meningkatkan kompetensi dan penguasaan teknologi dalam perkembangan teknologi revolusi Industri 4.0 yang telah membuat perubahan

dalam proses dan cara berbisnis secara signifikan terutama dalam perkembangan *big data*, kecerdasan buatan dan *black chain*. Dan secara regular auditor mampu untuk memahami sistem-sistem yang baru guna meningkatkan kualitas audit sehingga integritas seorang auditor dapat tetap dipercaya oleh setiap pengguna. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi pertimbangan pengambilan keputusan sebagai bahan evaluasi Kantor Akuntan Publik dalam meningkatkan kompetensi auditor.